



# PEMERINTAH KOTA DENPASAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mawar Nomor 6 Denpasar Telp. 247521

## KEPUTUSAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR  
NOMOR 421.201/3100/DIKBUD

## TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK  
PERMATA HATI DENPASAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA DENPASAR,

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Abdi Pertiwi Denpasar, tentang Permohonan Ijin Operasional Sekolah Taman Kanak-Kanak Permata Hati Denpasar, Nomor : 001/YAP/I/2008 tertanggal 27 Agustus 2008, dan berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Denpasar Utara Nomor 421.201/223/Pendas/2008 tertanggal 17 September 2008.
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Abdi Pertiwi Denpasar, serta Taman Kanak - Kanak yang didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003  
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999  
3. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 Tahun 1990 ; b. Nomor 38 Tahun 1992 ;  
c. Nomor 39 Tahun 1992 ; d. Nomor 25 Tahun 2000 ;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984 ;  
b. Nomor 0486/U/1992 ;  
c. Nomor 060/U/2002 ;  
5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar.
- Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Pertama :  
: Memberi Ijin kepada :  
Nama Yayasan : ABDI PERTIWI DENPASAR  
Alamat : Jl. Bisma Nomor 27 Denpasar  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :  
Nama : TK. PERMATA HATI DENPASAR  
Alamat : Jl. Pondok Indah III/1 Buluh Indah Denpasar
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1486/U/1992, Pemberian Ijin tersebut diktum Pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 26 September 2008  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kota Denpasar,

Drs. I Gusti Lanang Jelantik, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 130795858.